



PUTUSAN
Nomor 1611 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSLIMIN SAMPE;**
2. **SITTI UPA;**
3. **THERESIA LIMBONG;**
4. **MARGARETHA SATTU;**
5. **MARIA KA'PAN;**
6. **MAGDALENA SATTU;**

7. **BANGUN SATTU**, kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Advokat JP & Rekan yang berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167 Makale, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **MARGARETHA SAMPE;**
2. **ANTONIA BONGI TANDIARRANG;**
3. **SAMPE TANDIARRANG;**
4. **LEONARDUS SONDA TANDIARRANG;**
5. **LEO R. TANDIARRANG;**

6. **LUSIA PASA'TI**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan 2 (dua) lumbung padi serta tanaman yang tumbuh di atasnya yang diklaim oleh Para Tergugat yang setempat dikenal dengan nama Tambuntana, yang terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek yang saat ini sebagian dikuasai secara melawan hukum oleh Ahli Waris A Dupa / Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Dupa;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Ambo Lopak dengan Indo' To'ba yang kemudian diwariskan kepada orangtua Para Penggugat yaitu Almarhum Sattu Barana. Orangtua Para Penggugat telah menguasai dan mengelola objek sengketa sejak tahun 1962 (*vide* Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi);
2. Bahwa sejak menguasai dan mengelola warisan dari orangtuanya Alm. Ambo Lopak, Almarhum Satu Barana orangtua Para Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah warisannya tersebut kepada Gereja Katolik Santo Yosef Stasi Barana dan memberikan sebagian juga untuk pembuatan jalan desa di sekitar objek sengketa;
3. Bahwa di atas tanah objek sengketa juga telah dibangun secara sepihak 2 (dua) lumbung padi (alang) di samping rumah Para Tergugat dan ditanami ubi jalar yang merupakan makan babi tanpa meminta izin dan atau memberi tahu kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sattu Barana;
4. Bahwa selain itu pada objek sengketa juga telah dipatok pembatas tanah secara sepihak oleh Para Tergugat serta menghalang-halangi Para Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah yang merupakan warisan orangtua Para Penggugat tanpa alasan yang jelas. Serta melaporkan Para Penggugat ke pihak kepolisian dengan dalil penyerobotan, namun tidaklah Para Tergugat dapat terbukti adanya penyerobotan tersebut;

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat mendalihkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orangtua mereka, padahal sejumlah bukti kepemilikan dari orangtua mereka tidaklah jelas, karena selama hidupnya Almarhum Sattu Barana orangtua dari Para Penggugat telah menghibahkan sebagian tanahnya yang merupakan satu kesatuan dari tanah objek sengketa kepada Gereja Katolik dan memberi izin dibukanya akses jalan Kampung kepada masyarakat setempat seperti jalan ke Minanga dan jalan ke To' Langka;
6. Bahwa pada tahun 1990 ketika suami dari Margaretha Sampe (anak Alm. A Dupa) Alik Sumule mengambil dan merusak bambu / tallang di atas tanah objek sengketa dan dilaporkan oleh Almarhum Sattu Barana kepada aparat hukum dan terbukti Alik Sumule suami Tergugat Margaretha sampe terbukti melakukan pengrusakan dalam tanah objek sengketa (*vide* Putusan Pidana Nomor 28/Pid/1991/PN. MKI) dan dihukum penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Bahwa dengan dihukumnya suami dari Margaretha Sampe oleh Pengadilan, ini menandakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Almarhum Sattu Barana yang didapatkan dari orangtuanya Ambo Lopak, dan penguasaan tanah tersebut berlanjut kepada ahli warisnya yaitu Muslimin Sampe, dkk;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah dan membangun 2 (dua) buah lumbung, menanami sayur babi berupa ubi jalar dan mematok tanah di dalam objek sengketa yang merupakan milik orangtua dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat, maka sepatutnya Para Tergugat menggantikan kerugian material sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena telah menghalang-halangi pembangunan rumah di atas tanah Para Penggugat dan kerugian immaterial yang diderita akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar di kemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan, maka patutlah objek sengketa tersebut disita jaminkan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Makale;
11. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan alat-alat bukti yang kuat, maka untuk menghindari Tergugat

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan ini, kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi (*vide* Pasal 180 HIR / 191 ayat [1] RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana dengan Goyang;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepda Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas objek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memperbaiki subjek hukum Para Tergugat pada

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2014 dengan mengeluarkan Tergugat nomor angka 3 yaitu Sampe Tandiarrang dengan alasan bahwa Sampe Tandiarrang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian pengeluaran Sampe Tandiarrang dari gugatan Penggugat menjadikan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menurut hukum harus disempurnakan, akan tetapi ternyata Para Penggugat tidak menyempurnakan surat kuasa khususnya tersebut sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak sinkron dengan surat gugatannya tersebut, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut menurut hukum identitas Pemberi Kuasa dan identitas Para Tergugat yaitu nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya harus dicantumkan dalam surat kuasa khusus, terkecuali Surat Kuasa Khusus tersebut memang lahirnya sudah cacat formal atau cacat hukum, yaitu tidak memenuhi syarat formal Surat Kuasa Khusus dengan tidak menyebutkan / mencantumkan identitas Para pihak, tidak menyebutkan / mencantumkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan Para pihak, sehingga dengan serta merta membawa akibat hukum gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang cacat hukum tersebut menjadi cacat hukum, sama halnya dengan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 *in cassu* kepada Kuasa Hukumnya, karena selain Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menggariskan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus juga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sinkron satu sama lain dengan surat gugatannya, sehingga surat gugatan Para Penggugat *in cassu* menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Hukum Acara Perdata merupakan dasar hukum bertindak bagi Penerima Kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di Pengadilan untuk mengajukan gugatan kepada siapa-siapa yang harus ditempatkan sebagai Tergugat oleh Para Penggugat tersebut, mengenai apa yang harus digugat Penggugat, sehingga dengan demikian dalam Surat Kuasa Khusus menurut hukum haruslah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari tahun 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dengan menyebutkan secara khusus / terperinci mengenai identitas Para Pihak (subjek) dan identitas mengenai objek sengketa atau setidaknya uraian secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan Para pihak, agar Surat Kuasa Khusus tidak cacat formil

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



dan sah menurut hukum serta menjadi sinkron atau mempunyai korelasi dengan Surat Gugatan yang disusun berdasar kepada Surat Kuasa tersebut; Bahwa mencermati Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014 kepada Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo*, ternyata surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dimana identitas Para Tergugat sama sekali tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut (hanya disebutkan ahli waris A Dupa') dan juga identitas objek sengketa tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, padahal menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani gugatan Perkara Perdata Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2002 cetakan ketiga revisi halaman 9 menjelaskan bahwa: "Menyangkut isi / materi surat kuasa itu sendiri harus secara jelas dan terperinci disebutkan untuk apa kuasa itu diberikan, misalnya a. Sengketa tanah, untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat mengenai kasus sengketa tanah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kab./Ko: dengan batas-batas sdbagai berikut: Lawan Nama: Beralamat di: dalam kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat", akan tetapi ternyata dalam isi Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut sama sekali tidak diuraikan secara jelas, konkrit dan terperinci mengenai hal-hal yang telah digariskan tersebut, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut adalah cacat formal dan tidak mempunyai korelasi atau sinkronisasi dengan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam surat kuasa khusus Para Penggugat kepada kuasa hukumnya diuraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasai oleh ahli waris A Dupa', tanpa diketahui tanah yang mana yang dikuasai ahli waris A Dupa' dan juga tidak diketahui siapa-siapa yang dimaksudkan Para Penggugat sebagai ahli waris A Dupa' dalam surat kuasanya tersebut karena identitasnya siapa-siapa yang dimaksud ahli waris dari A Dupa' tersebut tidak disebutkan atau tidak dicantumkan dalam surat kuasa khusus tersebut kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat menyebutkan ahli waris A Dupa' yaitu 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Sampe Tandiarrang, 4. Leonardus Sonda Tandiarrang, 5. Leo R Tandiarrang, 6. Lusia Pasa'ti,



padahal ahli waris A Dupa' alias Ambe' Dupa' alias Dupa' Baranna' adalah: 1. Margaretah Sampe, 2. Antonia Bongi Tandiarrang, 3. Elisabet Banne, 4. Sampe Tandiarrang, 5. Leonardus Sonda Tandiarrang, 6. Leo Tandiarrang dan karena Elisabet Banne telah meninggal dunia dan melahirkan: 1. Emi, 2. Lusia Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato" dan 6. A Rupina, sehingga menurut hukum anak kandung dari Elisabet Banne yaitu: 1. Emi, 2. Lusia Pasa'ti, 3. Hendrik, 4. Mama Nelson, 5. Tato" dan 6. A Rupina adalah juga ahli waris dari A Dupa' yang tampil mewaris kepada A Dupa' menggantikan ibu kandungnya yaitu Almarhumah Elisabet Banne dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014, Sampe Tandiarrang dikeluarkan dari gugatan Para Penggugat dengan alasan karena telah meninggal dunia tanpa penyempurnaan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 30 April 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya dan karena surat Gugatan Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut menjadikan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 yang telah cacat hukum tersebut menjadikan surat gugatan Para Penggugat tersebut cacat hukum atau cacat formal, lagipula Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, karena tanah yang digugat Para Penggugat tidak diketahui luasnya dan batas-batasnya berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat sebagai budel keturunan Almarhum Ne' Parondong nenek Para Tergugat, dimana tanah yang dikuasai Para Tergugat dan sebagai budel milik keturunan Ne' Parondong luasnya berdasarkan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja adalah seluas $\pm 17.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Indo' Sulle, sebelah timur dengan tanah Lampung Barana', sebelah selatan dengan tanah Lampung Ke'pe, sebelah barat dengan tanah Ne' Bokko' disitu ada bambu, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, sangat kabur atau *obscur libel* dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat Para Penggugat untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ahli waris A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupa' berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, sehingga dengan tidak menarik ahli waris A Dupa' yaitu anak kandung Almarhumah Elisabet Banne, saudara kandung Lusya Pasa'ti yatiu: 1. Emi, 2. Hendrik, 3. Mama Nelson, 4. Tato' dan 5. A Rupina menjadi gugatan yang tidak lengkap dan sempurna subjeknya dan juga karena tanah sengketa adalah masih statusnya budel milik keturunan Ne' Parondong yang kawin dengan Rimun yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Rimun, 2. Pasula, 3. Pong Rappa', 5. Tele' Pare dan 5. Mengkona, dimana Kata, Ine, Sombo sebagai keturunan Rimun berikut Tanggo', Ruruk, Bokko dan Sulle sebagai keturunan Pasula', berikut Ta'bi, Anton sebagai keturunan Pong Rappa' dan Ruru, Rande dan Ratu Mangguali sebagai keturunan Mengkona, semuanya tidak ditarik Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga telah sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap serta cacat hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan tanaman bambu yang dirusak oleh Alik Sumule dengan menggunakan Putusan Pidana pengrusakan bambu yaitu Putusan Pengadilan Pidana Nomor 28/Pid.B/1991/PN Mkl sedangkan Alik Sumule masih hidup dan rumpun bambu yang dirusak oleh Alik Sumule tersebut masih tetap diakui / diklaim oleh Alik Sumule sebagai miliknya bersama dengan Bokko' Barana, dimana nenek Alik Sumule yang bernama Ne' Ruruk bersaudara dengan Bokko Barana', sehingga menurut hukum Alik Sumule harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, akan tetapi ternyata Alik Sumule tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap dan cacat formal, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl, tanggal 14 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Sattu Barana;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bernama Tambuntana dan bangunan 2 (dua) lumbung padi di dalamnya, terletak di Kampung Barana Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek dengan batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Minangga / Gereja Katolik;
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Lilla / Lampung Keppe';
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan tanah Lampung Keppe', Paulus Buri;
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bambu Para Penggugat dan tanah A Duppa;

adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat yang diwariskan oleh Alm. Sattu Barana;

- Menyatakan tindakan Para Tergugat menghalang-halangi pembangunan rumah, membangun 2 (dua) lumbung padi, menanam sayur babi serta mematok tanah di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar 2 (dua) lumbung, serta membersihkan tanaman yang ada di atas objek sengketa dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebanyak Rp2.281.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 275/PDT/2015/PT Mks., tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Juli 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN. Mkl., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Juli 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 275/Pdt/2015/PT. Mks Tanggal 16 Desember 2015, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut, karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum dan tidak profesional.
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada alinea terakhir halaman 9 dan halaman 10 mengenai bukti P1 berupa surat Keterangan Pajak Bumi dan

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 1962 atas nama Sattu Barana' jika dihubungkan dengan bukti T 25 berupa surat jiwa Tahun 1957 atas nama Dupa' Barana', T24 yaitu berupa Surat jiwa Tahun 1957, dan T23 berupa surat jiwa Tahun 1957 atas nama Dupa' Barana. Ternyata Dupa' Barana' terlebih dahulu membayar Pajak pada objek sengketa dari pada Sattu Barana atas dasar pertimbangan bahwa surat Pajak atau petok Pajak yang diterbitkan sebelum adanya UUPA Tahun 1960 Dipersamakan dengan sertifikat Hak milik. Karena Alat Bukti T.23.T24.T25 diterbitkan sebelum UUPA Tahun 1960, maka bukti bukti tersebut dipersamakan dengan hak milik. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menganalogikan bukti T23.T24,T25 sebagai bukti Kepemilikan A.Dupa dengan mengabaikan Bukti P.1. adalah pertimbangan yang tidak rasional karena dalam bukti T.23.T.24.T.25 hanya menerangkan bahwa Dupa Barana' adalah Penduduk Kampung Gasing Distrik Mengkendek tidak ada sama sekali kalimat yang secara tegas menunjuk Kepada "lokasi tanah Tambun Tanah yang menjadi Objek Sengketa *in casu*, sehingga dengan menganalogikan T23.T24,T25 sebagai bukti Pembayaran Pajak yang dipersamakan dengan Hak milik A.Dupa adalah sungguh tak masuk akal karena T.23.T.24.T.25 adalah Bukti Pajak Jiwa bukan Pajak atas kepemilikan tanah dan dalam bukti T.23.T24.T25 adalah Surat Jiwa/Pajak yang menerangkan Nama, umur, Pekerjaan, alamat, bukan pembayaran atas kepemilikan tanah. Sebab kalau itu dianalogikan sebagai Pembayaran Pajak Atas Tanah "harus jelas jenis tanah berupa apa / sawah atau darat dan juga harus jelas dimana letak tanah tersebut. Sehingga kalau Majelis Hakim Tinggi menganalogikan T23.T.24,T25 sebagai Pembayaran Tanah oleh A. Dupa atas objek sengketa adalah pertimbangan yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum. Karena Kampung Gasing wilayahnya sangat luas yang meliputi Batu Rondon, Pangrorian, Barana, Tangti, Lempe/Ge'Tengan yang sekarang sudah terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Pemerintahan 2 (dua) Lembang yaitu Lembang Gasing, Tembang Buntu Tangti dan 1 (satu) Kelurahan Rante Kalua'. Timbul Pertanyaan kalau alat Bukti T23,T24,T25 sebagai alat Bukti Pembayaran Pajak tanah A. Dupa benarkah dan Mungkin Kah itu??? A. Dupa Pemilik Tanah/Pembayar Pajak di seluruh Kampung Gasing atau apakah Memang Benar Kampung Gasing Keseluruhan adalah Tanah Milik yang dibayarkan/ jadi Objek Pajak A. Dupa???? sesuai Alat Bukti T.23.T.24.T25). Alat bukti T23, T.24, T25 sangat kabur dan tidak bisa dijadikan Sebagai Alat Bukti Pembayaran atas

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah, apalagi menganalogikan Bukti Pembayaran Pajak di Lokasi Tambun Tana *Incasu*. Karena tidak jelas menunjuk letak Objek Pajak dimaksud berada dalam wilayah mana dalam Desa/Kampung Gasing dimaksud. Hal ini sangat berbeda dengan alat bukti P1. Berupa Surat Ketetapan Pajak hasil bumi Tahun 1962 yang diajukan Penggugat, dengan sangat jelas alat bukti P1 menerangkan Nama Sattu Barana Penduduk Kampung Gasing Pembayar Pajak hasil Bumi di Tanahnya yang jenis tanah jelas berupa Sawah di Sendana, Bori, Bonge', Lombok, Tombang, Pa'Bollongan, To'Paku dan Rante A'da') dan darat/kebun di (Tambun Tana, Dandala). Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang di dalamnya tertera jenis (Pekarangan, Sawah, Kebun, Tegalan, Ladang, Dll.) Tanah/Bumi Mana yang menjadi Objek Pajak. Sangat Tegas menunjuk pada Objek Sengketa yaitu Tanah Tambun Tana. Alat Bukti P.1 muncul sebagai konsekuensi logis dari Perwujudan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 19). Kalau membandingkan T23, T24, T25 yang merupakan hanya menunjuk pada Pajak Jiwa. Kalaupun itu dipersamakan dengan Pembayaran Pajak Tanah, tidak berarti bahwa itu menunjuk tanah Objek sengketa, sebagai mana dalam fakta persidangan yaitu keterangan saksi yang mengatakan bahwa A. Dupa memiliki Tanah/Rumah yang terletak di sebelah Timur Objek Sengketa, sehingga T.23, T.24, T.25 adalah Pembayaran Pajak Tanah di sebelah Timur Objek Sengketa terletak di bawah (Sesuai Ket. Saksi Michael Suli di halaman 20, Thomas Tappi Tangke di halaman 31, dan Bo'do' Buriko di halaman 39, Upa' Sampe di halaman 42 KEP.PN.Mkl) yang menerangkan bahwa Rumah A. Dupa Dulu ada di sebelah Timur Objek Sengketa. Hal ini diperkuat dengan Keterangan saksi Muchtar Andi Lolo di Halaman 55 KEP.PN.Mkl, Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl bahwa Tahun 1991 di tanah ini Pernah Terjadi "Masalah Batas". Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dalam Pertimbangannya yang menganalogikan T.23.T.24.T25 sebagai bukti Pembayaran Pajak di lokasi Objek Sengketa adalah sangat keliru dan tidak berdasar Fakta Hukum, tidak Profesional dan patut dipertanyakan integritasnya, karena pertimbangan hakim tersebut di atas adalah pertimbangan berdasarkan keterangan sepihak dan berdasarkan Asumsi belaka/alat Bukti yang dianalogikan, dan tanpa membandingkan, memperhatikan/menganalisa alat Bukti Lainnya yaitu keterangan saksi saksi yang telah diajukan baik Penggugat maupun Tergugat. Hal ini nampak jelas halaman 143 & halaman 144 Putusan.PN.Mkl Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Mkl, Majelis Hakim PN.

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makale dalam” Pertimbangannya Tentang Tata Batas menyebutkan Kalau Objek yang ditunjuk Tergugat bagian Baratnya, sebagaimana keterangan saksi saksi Para Tergugat/Termohon menerangkan bahwa sebelah Barat Berbatasan dengan Ne’ Bokko, Kalau diperhatikan Bukti T.2 Justu berbatasan dengan Barra Barana’ yang mana pada Fakta Persidangan yaitu keterangan saksi saksi yang diajukan kedua belah Pihak tidak ada satupun Saksi yang Majelis Hakim perhatikan yang kenal dengan Orang yang bernama Barra Barana”. Berarti, oleh karena Para Tergugat/Termohon mengklaim Tata Batas Objek Sengketa sebagaimana jawaban dan Keterangan saksi saksi, akan tetapi ternyata berbeda dengan bukti T.2, juga Perihal peta blok yang diajukan Tergugat, sekalipun diklaim bahwa Nomor blok 40 dan 122 adalah atas nama Dupa” Barana” namun Majelis Hakim melihat bahwa dalam bukti itu tidak tertera nama-nama orang yang berbatasan dengan Tanah yang Ditunjuk Para Tergugat sebagaimana Nomor Blok tersebut sebelumnya. (Terlampir kembali bukti P.1 supaya ditelaah kembali oleh yang Mulia Hakim Agung RI);

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 10 alinea 4 atas Alat bukti P.3 berupa Akta Hibah jika diperhatikan secara saksama baik pihak Pertama yaitu Sattu Barana yang bertindak sebagai penghibah maupun pihak kedua Joseph Duruk yang bertindak sebagai penerima hibah sama sama tidak bertanda tangan atau tidak bercap cempol, Akta hibah yang tidak di tandatangani dan tidak diberi cap jempol adalah Cacat Hukum. Pertimbangan Hakim tersebut adalah membuktikan bahwa majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah mengambil keputusan yang sangat ceroboh, tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasarkan alat bukti tetapi hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Termohon kasasi sangat mungkin dipertanyakan tentang integritas dan kapabilitasnya dan kredibilitasnya, karena menurut faktanya alat bukti P.2 Akta Hibah dimaksud sangat jelas nampak dibubuhi cap jempol oleh Sattu Barana’ sebagai Pemberi hibah dan Joseph Duruk Sebagai Penerima Hibah dan hal ini telah diperlihatkan sesuai dengan Aslinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makale dan dalam Fakta yang muncul dalam Persidangan dimana dalam kesaksian Upa” Sampe (*vide* halaman 46 poin 4 putusan PN. Mk) menerangkan bahwa “ Mengenai surat Pernyataan yang ditanda tangani, oleh Sattu Barana’ ada di- Cap- jempol di Kantor Kecamatan jadi ini menunjukkan bahwa Sattu Barana’ Tidak Tanda Tangan Tapi di- Cap Jempol.



Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Pertimbangan majelis hakim di Tingkat Banding yang sangat ceroboh tidak cermat, tidak teliti dan hanya berdasarkan keterangan sepihak dengan memutuskan Bahwa alat bukti P.3 adalah Cacat Hukum ini adalah suatu "Perbuatan yang melanggar Hukum, karena tidak jujur dan profesional oleh karena itu sangat jelas penilaian Hakim Tinggi telah melanggar undang-undang Pokok Kehakiman, karena memutuskan tidak sesuai fakta hukum, sehingga merugikan para pencari keadilan. Pemohon berharap kepada Yang Mulai Hakim Agung memeriksa, mengadili perkara pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 275/PDT/2015/PT. Mks tanggal 16 Desember 2015 yang tidak didasarkan pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan hukum serta kurang jujur dan professional (Terlampir kembali bukti P. 3 supaya ditelaah kembali oleh Yang Mulia Hakim Agung);

4. Bahwa Pengadilan Tinggi sangat keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga keliru membuat suatu pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana terurai pada halaman 10 alinea keenam menyatakan:

Menimbang " bahwa bukti P-2 berupa surat pengantar bukan merupakan bukti otentik terhadap sebidang tanah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi " suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara: suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat itu akta dibuat;

Bahwa bukti P-2 (surat pengantar) tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu lurah setempat yang diberi kewenangan dalam pembuatan surat tersebut yang diatur ketentuan hukum yang berlaku sesuai mekanisme yang ada;

Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengatakan jika bukti P-2 berupa surat pengantar bukan merupakan bukti otentik terhadap sebidang tanah, dimana sama sekali tidak mempertimbangkan seberapa jauh bukti penilaian Bukti tersebut apakah ditolak, dikesampingkan atau dibenarkan sebagai alat bukti tersebut, akan tetapi pertimbangan



Pengadilan Tinggi kurang cermat tanpa menjelaskan seberapa jauh penilaian bukti tersebut jika Pengadilan Tinggi menilai bukti P-2 tersebut yang dianggap bukan akta otentik sebidang tanah tersebut seharusnya jelas dipertimbangkan;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan secara detail Bukti P-2 tersebut karena Pengadilan Tinggi menganggap bukti tersebut bukan akta otentik, maka disinilah kekeliruan Pengadilan Tinggi yang memihak berat sebelah yang ingin mencari celah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama agar pihak Para Penggugat/Terbanding Pemohon kasasi dikalahkan. Akan tetapi seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti tersebut paling tidak sebagai bukti petunjuk serta menghubungkan bukti surat lain serta keterangan saksi-saksi apakah saling bersesuaian atau tidak agar Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebenarnya yang saling berkaitan. Halmana Para Pemohon Kasasi tidak hanya satu bukti (bukti P-2) yang diajukan dipersidangan ada beberapa bukti serta saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang harus dipertimbangkan pula;

Bahwa menurut Pasal 1902 KUHPerdara: dalam suatu peristiwa atas hubungan hukum menurut Undang – Undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya dapat berkualitas sebagai bukti permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi;

Bahwa Surat Pengantar ini diberikan sebagai “ Dasar “ untuk Pembuatan Akta Hibah, ini tersirat bahwa pengertian bahwa Tanpa Adanya Surat Pengantar dimaksud tidak mungkin hibah bisa terbit jadi sangat jelas;

Bahwa Surat Pengantar adalah bukti formil akan kebenaran kepemilikan Tanah Sattu Barana. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya di halaman 10 (sepuluh) Mengatakan bahwa P.2 berupa Surat Pengantar bukan merupakan Bukti otentik Terhadap sebidang Tanah. Majelis hakim lupa Bahwa Surat yang dibuat Oleh Pejabat yang berwenang (Bukti ada Cap atau Logo Instansi Pemerintah, ada Tanda tangan yang pejabat yang berwenang) adalah Merupakan Alat Bukti Yang Sah, sehingga surat pengantar yang dikeluarkan oleh Lurah Tinoring yang Dalam hal ini Di Tandatangani Oleh D.L. Palinoan. (Sekretaris Lurah) AN. Kepala Kelurahan Tinoring adalah bukti bahwa adanya Tanggung Jawab Pemerintah akan kebenaran atas kepemilikan tanah yang sah dari Sattu Barana yang akan dihibahkan. Dan



Perlu diketahui Pula Bahwa D.L Palinoan yang mengeluarkan Surat Pengantar tersebut adalah Saudara sepupu sekali dari A. Duppa Barana' orang tua Tergugat/Termohon Kasasi, adalah Keturunan parondong (hal ini dapat dilihat dalam Kesaksian Saksi yang diajukan Tergugat al. Andarias Palayukan dalam Keterangannya di halaman 83 Keputusan PN.Mkl., disebut bahwa saksi kenal dengan D.L Palinoan alias Sattu Kalian. DL Palinoan adalah Keluarga Dupa Tambun Tana sepupu 2 (dua) kali, Saksi Jacobus Goyang dalam keterangannya di Halaman 99 KEP.PN.Mkl disebut Ne" Duppa dengan D.L. Palinoan masih berkeluarga.D.L. Palinoan adalah Sepupu Satu Kali Ne" Duppa. Sehingga nampak jelas kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

5. Bahwa Pertimbangan majelis hakim tentang alat bukti P.4 berupa Putusan Pidana Nomor 28/Pid.b/1991/PN.Mkl., yang pada pokoknya menghukum Alik Sumule suami Margaretha Sampe karena melakukan Pengrusakan barang berupa menebang Bambu milik penggugat jika dihubungkan dengan saksi tergugat yang bernama Sannang Palinoan S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rumpun Bambu yang ditebang Alik Sumule tidak masuk objek sengketa;

Bahwa Pertimbangan Majelis hakim Tinggi ini adalah pertimbangan yang " Sangat Aneh " sebab Dalam Kesaksian Joseph Sannang Palinoan di persidangan sebagaimana termuat dalam "Keputusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/PDT.G/2014/PN.Mkl tanggal 14 Juli 2015 mulai dari halaman 66 sampai dengan halaman 76 Tidak Ada Sama Sekali Joseph Sannang Palinoan Menerangkan Bahwa Rumpun Pohon Bambu yang ditebang Alik Sumule Tidak masuk objek Sengketa;

Bahwa kalau Kita melihat di halaman 9 (sembilan) Keputusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 28/PID/B/1991/PN.MKL tanggal 31 Juli 1991 tersebut diatas sangat jelas di Halaman 9 Terdakwa Alik Sumule mengatakan " Bahwa pada tanggal 10 September 1990 sekitar Jam 15.00 WIT terdakwa telah menebang beberapa batang pohon Bambu di Lokasi Tambun Tanah, RT Barana' Kelurahan Tinoring karena pohon bambu bagian timur lokasi tersebut mengganggu lumbung mertua terdakwa (yang dimaksud adalah A. Dupa Ayah dari Tergugat Margaretha Sampe) dibaris selanjutnya terdakwa Alik Sumule menerangkan bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga Menebang Rumpun Bambu di bagian selatan Lokasi Tambun Tana lalu Membakar bambu bambu tersebut dan menanami tanah itu dengan ubi jalar dan selanjutnya terdakwa Alik Sumule menerangkan bahwa terdakwa

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



merasa tidak bersalah menebang pohon Bambu di lokasi Tambun Tana karena Lokasi tersebut Bukan Milik Sattu Barana” tetapi Milik Mertua terdakwa yang bernama A. Dupa. Jadi bagaimana mungkin saksi Joseph Sannang Mengatakan bahwa rumpun bambu yang ditebang Alik Sumule tidak termasuk objek sengketa. “ Dan Ironisnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Pertimbangan Hukumnya hanya berdasarkan keterangan Joseph Sannang tanpa Memperhatikan atau Meneliti secara cermat dan Menganalisa alat Bukti tersebut secara cermat dan professional, sehingga benar dalam pertimbangannya, agar Pemohon Kasasi sebagai pencari Keadilan bisa mendapat Keadilan yang Berdasarkan fakta Hukum dan ber keTuhanan Yang Maha Esa bukan berdasarkan Asumsi Hakim Tinggi yang tidak professional (Majelis Hakim Tinggi tidak pernah meninjau objek sengketa alias ikut PS, gambar peta lokasi kami lampirkan juga agar ditelaah Kembali oleh Yang Mulia Hakim Agung);

6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa alat bukti P.5 berupa surat dari Kantor Pertanahan tidak ada relevansinya dengan Pokok perkara. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut adalah sangat tidak cermat dan teliti menilai alat bukti karena dalam halaman 64 Kep.PN Makale Tergugat telah mengajukan Alat Bukti T.6 tentang peta lokasi tanah Ne’ Parondong yang diberikan Suparman Pegawai kantor Pertanahan. Sedangkan Alat Bukti P.5 adalah Resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja bahwa Tanah Lokasi Tambun Tanah *in casu* belum pernah diukur dan dipatok oleh Pertanahan. Surat Keterangan Pertanahan ini juga bersesuaian dengan keterangan Muchtar Andilolo di halaman 58 dan 59 Kep.PN.Makale bahwa anak saksi yang ditunjuk sebagai pejabat Lembang Buntu Tangti tidak menandatangani Surat Ukur karena Tidak ada surat tugas dari Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja. Karena Termohon/Tergugat dalam eksepsinya di halaman 10 Kep PN Makale mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat/Termohon sebagai budel Ne’ Parondong berdasar pengukuran dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja seluas kira kira 1700 m² hal ini juga dipertegas oleh saksi yang diajukan Tergugat/Termohon Joseph Sannang Palinoan, Spd. dalam halaman 72 bahwa saksi melihat patok di objek sengketa, patok patok itu resmi dari Badan Pertanahan. Demikian juga Saksi Jacobus Goyang saksi yang diajukan Tergugat/Termohon menerangkan dalam kesaksiannya di Halaman 101



poin 3 Kep. Pengadilan Negeri Makale Nomor 63/PDT.G/2014 /PN.Mkl bahwa ada patok patok beton disitu patok dari badan Pertanahan. Kemudian diperkuat oleh saksi T Tandiarang dalam keterangannya di halaman 113 KEP .N, Nomor 63/PDT.G/2014/PN.Mkl, bahwa saksi hadir waktu peletakan patok patok beton itu yang waktu itu orang dari Badan Pertanahan hadir. Alat Bukti P.5 menjelaskan bahwa Badan Pertanahan belum pernah melakukan pengukuran dan pematokan tanah di objek sengketa *Incasu* sehingga semua dalil Tergugat tidak benar atau tidak terbukti, ini mengindikasikan bahwa ada suatu permufakatan jahat untuk membuat kebohongan, demi mengingini/merampas tanah milik orang lain (Penggugat). Alat bukti P.5 ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Tergugat yaitu Petrus Badeng dalam halaman 93 putusan Pengadilan Negeri Nakale Nomor 63/PDT.G/2014/PN. Mkl., mengatakan bahwa patok-patok di tanah sengketa dibuat oleh keluarga tambuntana yaitu Tergugat/Termohon itu dibuat berdasarkan peta blok, benteng dan pohon-pohon, dari dalil dalil dan keterangan saksi Tergugat terbukti Tergugat/Termohon mau mengatakan bahwa tanah yang Tergugat/Termohon kuasai *incasu* adalah sudah resmi diakui oleh Negara karena, dengan mengatakan adanya patok pertanahan adalah bahwa ingin menyatakan suatu bukti kepemilikan yang sah karena pematokan oleh badan pertanahan yang resmi sudah bisa diidentikkan bahwa tanah tersebut sudah sah/sudah berserfikat. Pertimbangan Hakim yang mengatakan alat bukti P.5. tidak ada Relevansinya dengan pokok Perkara adalah pertimbangan yang ceroboh, tidak cermat, tidak teliti dan sangat tendensius oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon patut untuk dikaji ulang dalam tingkat kasasi ini;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 merupakan bukti pemberitahuan Pajak terhutang bukan merupakan bukti terhadap objek sengketa, memang benar pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan tetapi sebagai bukti Alat bukti permulaan/petunjuk akan adanya kepemilikan atas tanah yang dikuasai yang dapat disesuaikan dengan bukti bukti yang lain yaitu keterangan saksi. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini juga sangat tidak Konsisten karena pada pertimbangan pada halaman 10 alinea 3 bukti Pajak jiwa T23, T24, T25 dijadikan dasar bukti kepemilikan A.Dupa. (sungguh ironis?????);

8. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa bukti P.9 berupa surat Pernyataan tidak ada Relevansinya dengan pokok perkara, ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan yang tidak cermat karena dalam eksepsi Tergugat halaman 12 Kep PN Makale setelah Ne' Dupa meninggal yang tinggal di rumah Adat Pa' Rapuan/Tongkonnan/Batu a'riri Ne' Parondong., dst. Hal ini juga sangat jelas di halaman keterangan saksi yang diajukan Termohon/Tergugat Joseph Sannang Palinoan, bahwa Rumah A. Dupa adalah Tongkonan/batu a'riri Tangga Tondok Joan yang dipindahkan batunya (Halaman 72 Kep.PN.Mkl). Demikian juga saksi Andarias Palajukan dalam halaman 85 Kep.PN .Mkl menyebut bahwa orang tua saksi ceritakan, bahwa Objek Sengketa adalah Tongkona/Batu A"Riri Tongkonan Tangga Tondok Lamban Lako, Tongkonan Batu a'riri Parondong, nama Parengnge'nya waktu itu adalah Dupa Barana waktu masih hidup, saksi Yakobus Goyang, menerangkan di halaman 98 Kep.PN.Mkl, bahwa Tambun tana yang ditempati Duppa adalah batu A'riri dari Tangnga Tondok joan . Parengnge' Tangnga Tondok Joan adalah Parondong, Parengnge' TangngaTondok jioan saksi kurang tahu namanya, saksi tidak tahu apakah Upa' Sampe Parengnge'nya di halaman 99 Kep.PN.Mkl, saksi Jacobus Goyang juga mengatakan bahwa keterangan saksi bahwa Tambun Tana adalah batu A'riri Tangga Tondok jioan saksi Tahu dari cerita Keluarga dari Para Termohon/Tergugat bahwa rumah Ne' Dupa' (keluarga Para Tergugat), oleh Saksi NT. Tandiarang dalam Keterangan di halaman 110 Kep.PN Makale, sebenarnya Tambun Tana bisa juga dikatakan Tongkonan bisa Juga dikatakan Batu A'riri, saksi kira semua orang Toraja tahu. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara *incasu* halaman 171 Kep.PN.Mkl sangat jelas bahwa menurut Pengamatan majelis hakim dari sisi Pengugat Rumah Para Tergugat adalah rumah Tongkonan dan Tanah Sengketa adalah merupakan Tanah Tongkonan Tambun Tana (ini jelas disampaikan Saksi Andarias Palajukan dalam kesaksiannya di halaman 72 Kep.PN.Mkl tersebut di atas, sehingga pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Tingkat Banding sangat menyesatkan karena tidak berdasarkan kebenaran dan Fakta Hukum, hal ini jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam Pertimbangannya di halaman 171 dan halaman 172 menjelaskan bahwa "Karena bukti T.2 berusaha untuk menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah pusaka Tongkonan. Sedangkan berbicara Tentang Tongkonan Berupa adat sementara objek Sengketa terletak di Barana' yang masuk Dalam Wilayah Adat Barana' tentulah bukti P.9 yang menunjukkan parengngek – Parengngek yang mengetahui Tentang Keadaan adat di wilayah objek

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa berada". Dengan ini bukti P.9 adalah membatah/mematahkan akan kebenaran semua yang didalilkan dan keterangan saksi Termohon/Tergugat bahwa Rumah Termohon/Tergugat Adalah Tongkonan Tam buntana yang Parenggeknnya adalah A.Dupa dan atau tongkonan Tangga Tondok Jioan yang sudah dipindahkan batunya ke rumah A. Duppa, adalah suatu kebohongan semata dan memutar balikkan fakta yang menyangkut adat ini adalah pelecehan terhadap adat dan adanya penyesatan adat kepada generasi yang akan datang tentang kebenaran dalam adat khususnya menyangkut tongkonan dan pejabat pejabatnya/parengnge' karena Tongkonan dalam wilayah adat otonom Kampung Barana' sudah paten sejak Zaman dulu hanya ada 7 (tujuh) dengan pejabatnya/parenggeknnya yang diangkat secara turun temurun dengan persyaratan yang sudah ditetapkan tidak bisa dibuat sesuka hati/dipermainkan sebab Tongkonan dibuat dan Pengangkatan Parenggekn tidak sembarangan (tidak berdasarkan kepandaian, ketenaran, atau kemampuan ekonomi), tetapi berdasarkan aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam Adat. Dan sepatutnya Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Makassar yang diketuai Daniel Dalle Pairunan (Orang Toraja) paham benar akan hal tersebut/Adat dan Tongkonan di Toraja;

9. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Keterangan saksi Penggugat Mickhael Suli Yang menerangkan bahwa saksi tahu bahwa yang membuka pertama kali objek sengketa adalah Ambo' Lopa yang didengar dari Ibunya, karena itu bersifat keterangan Saksi *de auditu*. ini pertimbangan berdasarkan keterangan sepihak, sebab dari semua saksi yang diajukan dalam persidangan ini baik yang diajukan Pemohon/ Penggugat Maupun Termohon/Tergugat, tidak seorang pun yang melihat langsung Ambo' Lopa' menguasai Tanah Tersebut sebab karena sudah cukup lama Ambo, Lopa' menguasai tanah tersebut sudah lebih dari ratusan tahun (sejak zaman Belanda). Begitupun juga saksi yang diajukan Termohon/Tergugat tidak seorangpun yang melihat langsung ne" parondong menguasai Tambuntanah tetapi semua hanya tahu dari cerita/diceritakan, seharusnya hakim lebih cermat, meneliti, dan mempertimbangkan dengan baik semua alat bukti dan fakta persidangan sehingga dalam mempertimbangkan mana keterangan yang testimoni belaka dan mana testimoni yang berdasar agar bisa mendapatkan kebenaran yang sebenar benarnya, karena dalam kesaksian Michael Suli (anak Lampung Ke'Pe/cucu Ne' Lillak Pemilik Tanah yang terbatas

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



langsung disebelah Selatan tanah Ne' Lopak) yang mengatakan mendengar dari orang tua adalah kesaksian yang patut dipertimbangkan, karena Michael Suli adalah Cucu dari Ne' Lillak Pemilik Tanah yang berbatasan sebelah selatan dari Tanah Penggugat. Ibu Michael Suli Indo' Tokko adalah anak kandung Ne' Lillak, sehingga sangat wajar kalau Orang Tuanya/Ibunya menceritakan hal kepemilikan tanah kepada yang bersangkutan sebab di Toraja pada zaman dulu tidak ada tanah yang didaftar pemiliknya, begitupun dengan batas batas tanah nampak jelas karena hanya ditandai dengan tanaman pohon atau gundukan tanah sebagai bukti karena tanah Ne' Lillak (kakek Michael suli) berbatasan langsung dengan Ambo' Lopak (Ne' Lillak, Ne' Lopak, Ne' Tali, dan Ne' Balik bersepupu satu kali semua Keturunan dari Ne' Mari dari Lemo yang mang lilik/membuka/mengolah pertama kali Tanah di Lokasi Tambun Tanah dan sekitarnya (ini sesuai dengan Keterangan saksi Alik Borong (cucuNe' Balik) dalam Hal.26 KEP.PN.Mkl. Hal ini sesuai dengan kesaksian Thomas Tappi Tangke (Cucu Ne' Tali) di halaman 32 Kep.PN.Makale bahwa tanah Muslimin Sampe/Sattu Barana' dikelilingi tanah tanah sepupu Satu kalinya. Ini menunjukkan bahwa Tambun Tanah dan sekitarnya dikuasai pertama Kali/dililik oleh ne' mari dari lemo dan dikelola/dikuasi oleh keturunannya. Jadi Kesaksian Michael Suli sangat wajar kalau Michael Suli selalu diceritakan oleh Ibunya dan kesaksian tersebut bersesuaian dengan saksi-saksi lain yang telah diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Makale, agar mereka mengetahui kebenaran/asal usul tanah, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal hal yang saling merugikan satu sama lain misal memindahkan batas atau saling merampas satu dengan lainnya, karena tidak ada bukti tertulis tetapi hanya melalui penuturan dari generasi ke generasi (dalam bahasa toraja disebut " di lolloan" artinya diceritakan terus menerus dari generasi kegenerasi supaya bisa diketahui dan diingat dan dipedomani atau kada silambi) karena nilai kejujuran masih sangat dijunjung tinggi;

10. Bahwa pertimbang Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Joseph Sannang Palinoan, S.Pd, pada pokoknya menerangkan bahwa diatas tanah Objek Sengketa antara lain ada 2 (dua) buah Lumbung dan di salah satu Lumbung tersebut ada Tulisan dibangun 1-1-1949, kalau disimak tulisan yang ada di lumbung yang tertulis 1-1-1949 itu adalah Tulisan yang berbicara bahwa Lumbung tersebut dibangun pada tanggal 1 Januari tahun 1949 yang berarti sejak

*Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1949 Tanah Objek Sengketa dikuasai Parondong buyut dari Tergugat. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mendasarkan tulisan di Lumbung 1-4-11949 sebagai alat membandingkan bukti penguasaan atas tanah dimana Lumbung itu berdiri adalah pertimbangan yang sangat ceroboh, tidak cermat dan tanpa dilandasi Dasar hukum karena hakim lupa bahwa dalam aturan Hukum Lumbung /Alang adalah Benda Bergerak yang setiap waktu dapat di pindah pindahkan kemana mana, ke segala tempat, sehingga keberadaan Lumbung yang bertuliskan di bangun 1-1-1949 di objek sengketa tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut/ dimana alang berdiri sudah dikuasai sejak tahun 1949 oleh Termohon/Tergugat, karena sesuai tulisan pada alang. Dan dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi juga tidak bisa membuktikan akan kebenaran tulisan tersebut apakah memang benar ada tulisan tersebut dan atau apakah memang benar ditulisan yang tertera pada Lumbung tersebut benar ditulis pada saat didirikan tahun 1949 atau telah diperbaharui, karena tulisan juga bisa buat kapan saja dan bisa di renovasi seperti Lumbung tersebut yang sudah direnovasi. Dan Joseph Sannang Palinoan dalam Kesaksian di PN. Makale juga menyebut di halaman 69 Kep.PN.Mkl, bahwa waktu saksi masih kecil, 'Baru Rumah Adat saja disitu jadi baru ada 1 (satu) Rumah dan 1 (satu) sumur, itu berarti lumbung yang bertulis dibangun 1-1-149 belum ada. Joseph Sannang Palinoan, S.Pd Lahir Tahun 1950an. Dalam di keterangan sebelunya di halaman 68 Kep.PN.Mkl Joseph Sannang Juga Mengatakan Lumbung yang saksi lihat itu' Tempatnya Dulu Agak Kedepan Sedikit (dijelaskan di persidangan dimaksud depan itu sebelah Timur) hal Ini membuktikan bahwa Lumbung tersebut semula Tidak Berada Di Tempat Sekarang Tetapi Telah Dipindahkan dari Tempat lain, bukti yang bisa menunjukkan bukti bahwa Lumbung yang tertulis 1-4-1949 tidak berada sejak semula/sejak awal itu didirikan tanggal 1-4-1949. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon/Penggugat yaitu Michael Suli, dalam keterangannya di halaman 20 Kep.PN.Mkl disebutkan bahwa Rumahnya Rondong (yang dimaksud adalah Tergugat Leo.R.Tandiarrang) tidak termasuk Objek Sengketa, tapi waktu itu sekitar objek sengketa sudah ada rumahnya Rondong, tapi di bawah-bawah maksudnya kalau ditebang itu bambu kena itu rumah sekarang rumah Rondong rata dengan Tanah Sengketa. Posisi Objek sengketa dulu diatas, sedangkan Rumahnya Rondong "dibawah, rumah Rondong dikasih naik ke atas, ceritanya Orang Tuanya Rondong yang

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Remak minta Tanah Kepada Sattu Barana. Saksi Thomas Tappi Tangke memberi kesaksian di halaman 31 Kep.PN.Mkl bahwa setiap tahun kalau ada keperluan Sattu Barana' menebang bambu di Objek Sengketa. Dulu Rumahnya Ne' Dupa' tidak dalam kondisi Sekarang dulu diatap bambu, tempatnya bukan disitu, tapi dulu di bawah itu saksi lihat pada tahun 1963. Selanjutnya di Halaman 32 saksi Thomas Tangke menjelaskan Tahun 1963 saksi kerjakan rumahnya A.Dupa, saksi masih lihat itu rumahnya Ne' Dupa, karena kami ikut waktu itu bekerja, Waktu saksi dulu bekerja Belum Ada Lumbung, hanya di halaman itu ada kelapanya Ne' Lopa'. Pohon Kelapa itu jaraknya dengan Rumah Ambe' Dupa' 5 (lima) meter. Waktu saksi mau ke Irian dulu pada tahun 1972, Pohon Kelapa di Objek Sengketa masih ada 2 (dua) saksi Ambil 1 (Satu) untuk dibawa ke Tongkonan Karondang dibuat Longa (Keterangan ini bersesuaian dengan Keterangan saksi Alik Borong di Halaman 27 KEP.PN.Mkl bahwa di tempat Lumbung itu dulu ada kelapa di samping rumah, kelapanya, Ne' Lopak saksi tahu kalau itu kelapanya Ne' Lopak karena kayunya diambil Ne' Salea untuk Tulang Somba di Tongkonan Karondang. Ne' Salea tukang untuk membangun Tongkonan. Dalam kesaksian Thomas Tappi Tangke selanjutnya di halaman 33, bahwa pada Tahun 1957 hanya 1 (satu) rumahnya Ambe' Dupa disitu, selain itu tidak ada bangunan lain, tidak ada itu Lumbung, waktu Saksi datang menebang bambu di situ tanah yang ditempati Lumbung Sekarang masih kosong. (hal 41 Kep. PN.Mkl.), Kesaksian Thomas Tappi Tangke ini sangat Sinkron dengan Kesaksian saksi Tergugat Joseph Sannang, bahwa waktu saksi masih kecil Rumah Adat saja disitu jadi baru ada 1 (satu) rumah dan 1 (satu) Sumur). Kesaksian Joseph Sannang ini memperkuat kesaksian dari Saksi yang diajukan Penggugat yang membuktikan bahwa dulu "Lumbung Belum Ada" alias Baru saja ada. Kesaksian Bo'do' Buriko menerangkan di halaman 39 Kep. PN Makale bahwa saksi pernah datang menebang bambu Sattu Barana' yang dibeli oleh Bapaknya yang ditempati memasak adalah yang rumah kebawah yaitu Rumah yang sebelahnya yaitu rumah Saksi bersama Dupa' Tambun Tana yang di sebelah Timur. Halaman 39 KEP.PN Makale saksi lihat waktu itu belum ada Lumbung. Di halaman 40 disebut Rumah yang ditempati Indo, dupa' sekarang tidak ada, tapi sudah di geser ke atas. Saksi Tidak tahu waktu rumah dipindah ke atas yang saksi tahu yang rumah yang ditempati memasak saksi tidak tahu rumah di atas rumah itu yang dulu saksi lihat masih di bawah. Di atas Tanah sengketa

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada Lumbung. Baru baru ini ada Lumbung. Waktu saksi datang menebang bambu disitu, tanah yang ditempati Lumbung sekarang Masih Kosong ini sinkron dengan keterangan yang disampaikan Upa' Sampe dalam Kesaksian Upa'sampe, saksi Pengugat dalam kesaksian di halaman 42 Kep.PN.Mkl menyebut Lumbung disitu dulu belum ada sekarang sudah ada 2 (dua) lumbung lumbung itu punyanya Leo Tandiarang orang tua Leo Tandiarang tinggal disitu/rumah diatas ada disitu sejak Tahun 1962. Rumah yang sekarang didirikan tahun 1962 keterangan Upa Sampe tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon/Tergugat Ruru Mangguali di halaman 115 Kep PN Makale. Pada tahun 1962 saksi membantu bapaknya Muslimin sampe mengambil bambu, di objek sengketa waktu itu ada rumah rumahnya Leo Tandiarang, tapi di bawah dulu rumah Leo Tandiarang tidak termasuk yang digugat. Objek sengketa terdaftar atas nama Sattu Barana' itu rumahnya Leo Tandiarang di sebelah Timur Objek sengketa. Jadi Kesimpulan dari semua keterangan saksi yang diajukan baik Tergugat (Joseph Sannang) maupun keterangan saksi yang diajukan Penggugat (Saksi Michael Suli, Bo'do' Buriko Thomas Tappi Tangke dan Upa ' Sampe, semuanya membuktikan bahwa Lumbung Alang yang bertuliskan 1-4-1949 belum berada di tempat yang sekarang berda (Objek Sengketa) tapi adalah Lumbung/Alang Yang Baru Dipindahkan dari tempat lain dalam hal ini dari rumah A.Dupa di sebelah Timur bagian bawah dari objek sengketa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mengatakan bahwa " di atas tanah sengketa antara lain ada 2 (dua) lumbung bangunan dan salah Lumbung satu lumbung tersebut ada tertulis dibangun pada tanggal 01 Januari 1949 yang berarti " tanah Objek sengketa Oleh Parondong Buyut dari Penggugat ternyata adalah Pertimbangan yang tidak berdasarkan Fakta Hukum, tapi sangat tendensius. Hal ini dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa tanah Objek Sengketa tempat dibangun 2 (dua) buah Lumbung adalah benar dikuasai oleh Sattu Barana, dengan memperhatikan kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat yaitu saksi Muchtar Andilolo (Mantan Lurah Tinoring) memberi kesaksian di halaman 55 dan halaman 56 Kep.PN.Mkl. bahwa pada bulan Agustus tahun 1991 di tanah ini pernah " terjadi masalah batas" antara Dupa Barana dan Sattu Barana', waktu itu dimusyawarahkan dengan beberapa tokoh masyarakat, Kepala kampung dan RT (Rukun Tetangga). Antara Rumah dengan Bambu ada jarak antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter waktu itu langsung di patok dari sana. Kemudian pada waktu

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. A. Dupa Tambun tanah meninggal dan dipestakan, kebetulan saksi ditunjuk oleh Keluarga sebagai Ketua Pelaksana Pesta itu (hal ini sesuai keterangan Saksi Joseph Sannang Palinoan di halaman 73 & 74 Kep.PN.Mkl, saksi Petrus Badeng di halaman 92, Yakobus Goyang di halaman 98). Waktu itu pesta mau bangun pondok, karena orang Toraja bangun pondok, saksi katakan Kepada Keluarga Ne' Dupa 'Tambun tana " saya selaku panitia, saya malu kita pasang pondok dari sana tidak minta sama Sattu Barana' karena lokasinya. Nanti kita sementara pasang pondok, dia datang mengamuk. Saya sebagai Pemerintah dan sebagai Ketua Panitia malu lebih baik kau pergi meminta ijin sama Sattu Barana, Lokasinya di atas mau dipasang pondok. Waktu Itu kalau Tidak Salah, ada 2 (dua) orang yang turun minta ke Sattu Barana' yaitu Sape Pagadang (yang benar namanya Sante' Pakadang) bersama Sampe, nanti kembali dari Sattu Barana, baru dilanjutkan lagi pemasangan Pondok itu kesaksian Muchtar Andilolo ini bersesuaian dengan keterangan kesaksian yang disampaikan saksi Penggugat Limbong Lemo, di halaman 51 Kep PN Makale bahwa waktu Ne' Leo meninggal dunia diupacarakan di Tambum Tana yang di rumahnya disitu waktu itu saksi hadir karena sepupu saksi, waktu di upacara disitu saksi tidak ada yang keberatan karena rumahnya dia disitu juga dibuat pondok, dan tempat lokasi pondok yaitu ada yang dibelakang lumbung tapi diminta ke Dandala (Rumah tempat tinggal Sattu Barana') untuk membuat pondok. Limbong Lemo juga menyebutkan bahwa waktu Ne' Remak meninggal dunia saksi tahu dan saksi juga hadir Ne'Remak dipestakan di Tambun tana waktu itu dibuat pondok pondok lokasi pondok pondok itu yaitu di samping lumbung dan di belakang lumbung tapi diminta ke Dandala). Dalam Keterangannya selanjutnya saksi Muchtar Andi dalam Keterangannya di halaman 56 Keputusan PN.Mkl. Menyebutkan bahwa mengenai Keterangan saksi sebelumnya bahwa dulu sudah Pernah ada masalah mengenai batas, " itu kalau diukur dari Rumahnya Ne' Dupa ke Lumbung kalau diluruskan ke dalam, Lumbung Masuk Objek sengketa Ne' Dupa' Telah melanggar Perjanjian itu. Padahal waktu itu tentang masalah tersebut sudah ada kesepakatan, karena itu semua duduk disitu dan suruh tarik batas dan tidak ada masalah. Jadi Lumbung itu masuk wilayah Sattu Barana. Ketika A.Dupa membangun Lumbung itu sudah masuk Ke dalam wilayah Sattu Barana', jadi Jaraknya Hanya 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter dari rumahnya Dupa' Barana ini hal terjadi pada Tahun 1991 dan waktu itu Dupa Barana' dan Sattu Barana

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sama masih hidup. Selama Sattu Barana' dengan Dupa' Tambun Tana tidak Ada masalah “ Hanya Masalah Batas “ Waktu saksi musyawarah aman. Rumah dulu baru Lumbung di depan, di samping rumah itu juga masih ada tanahnya Sattu Barana' yang sekarang saya lihat sudah ada jalan yang dibuka (Jalan yang dimaksud adalah jalan darisamping Gereja menuju ke selatan/ke To'Longkong yang dalam kesaksian Alik Borong disebut dalam halman 29 Kep.PN.Mkl, jalan yang di bawah Gereja dibuat sampai keselatan, jalan itu diminta Kepada Muslimin Sampe, Marthen Palopo (yang benar Marthen Palobo) yang minta. Kesaksian ini juga disampaikan oleh Upa” Sampe di Halaman 44 kep.PN.Mkl bahwa untuk jalan kecil setapak yang membelah objek sengketa dari Utara ke Selatan, waktu orang Kampung membuatnya yang minta Ijin Marthen Seppang Palobo (yang benar adalah Marthen Sempa Palobo) kepada Sattu Barana. Dalam Keterangannya di Halaman 59 Kep.PN.Mkl Saksi Penggugat Muchtar Andililo juga menerangkan bahwa jalan yang ke Minanga dibawah Gereja itu adalah milik Sattu Barana' dan saksi yang minta ijin langsung kepada Sattu Barana, saksi tak ada menyampaikan kepada Dupa Tambun Tana karena itu bukan miliknya. Saksi sudah terangkan bahwa yang saksi minta itu adalah orang yang punya lokasi tanah di situ. Tidak ada orang yang keberatan waktu jalan dibikin, pekerjaan pembuatan jalan menggunakan alat Berat, tapi dananya swadaya masyarakat lanjut kesaksian saksi Muctar Andilolo di dalam halaman 57 Kep.PN.Makale menyebut mengenai peta blok yang ditunjukkan di hadapan majelis hakim oleh Para Kuasa Tergugat dan disitu ada Nomor 122, saksi tidak tahu karena itu belum ada waktu saksi dulu jadi Lurah. Berdasarkan alat bukti dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi saksi tersebut diatas baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat (Joseph Sannang Palinoan, S.Pd) telah dengan terang benderang membuktikan bahwa Objek Sengketa termasuk yang ditempati Lumbung adalah adalah Milik Sattu Barana' dan tidak pernah dikuasai oleh parondong maupun keturunannya, sebab seandainya kalau benar telah dikuasai sejak dulu, maka tidak mungkin A.Dupa mau menerima keputusan musyawarah yang dilakukan pada tahun 1991 tersebut. Sehingga alat Bukti (surat dan Keterangan saksi) yang diajukan Tergugat adalah tidak benar oleh karena itu Keputusan Majelis Hakim Tinggi Makassar yang dalam pertimbangannya menganalogikan “ Tulisan Di Lumbung berbicara bahwa Lumbung tersebut dibangun 1-4-1949 yang berarti bahwa sejak Tahun 1949 “ Tanah objek sengketa Dikuasai

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parondong buyut dari Termohon/ Tergugat Keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Makassar ini kami anggap Keputusan sesat yang tidak berdasar fakta hukum tapi berdasarkan Analogi semata (masuk angin), kerana Majelis Hakim yang memeriksa ini dalam pertimbangannya sangat ceroboh dan tidak teliti, tidak cermat dan hanya berdasarkan keterangan sepihak dan mengambil keputusan yang tidak berdasar fakta hukum baik berupa Alat bukti surat dan kesaksian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2016 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti surat yang diajukan bukan merupakan akta autentik yang menentukan dan saksi-saksi yang diajukan merupakan saksi *de auditu*, sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUSLIMIN SAMPE dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUSLIMIN SAMPE**, 2. **SITTI UPA**, 3. **THERESIA LIMBONG**, 4. **MARGARETHA SATTU**, 5. **MARIA KAPAN**, 6. **MAGDALENA SATTU**, 7. **BANGUN SATTU**, tersebut;

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1611
K/Pdt/2016